

**PENERAPAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*)
DAN GANTI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT
(Studi Putusan Nomor: 297 PK/Pdt/2024)**

SKRIPSI

Oleh

**Arkan Bayun Prasetyo
NPM.2212011308**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DAN GANTI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT (Studi Putusan Nomor: 297 PK/Pdt/2024)

Oleh

ARKAN BAYUN PRASETYO

Gugatan perdata lingkungan hidup berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan penentuan jumlah ganti kerugian menghadapi tantangan serius. Perkara antara KLHK melawan PT KS atas kebakaran hutan dan lahan gambut menunjukkan inkonsistensi penerapan *strict liability* di tingkat peradilan, sementara besaran ganti rugi yang tidak seimbang dengan kerusakan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Penelitian ini mengkaji konsistensi penerapan *strict liability*, kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam dua Putusan Peninjauan Kembali terhadap penerapan *strict liability* dan kesesuaian terhadap prinsip penentuan komponen dan besaran ganti kerugian lingkungan hidup.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus untuk menganalisis putusan dalam perkara KLHK melawan PT KS. Data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal hukum, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah tentang penerapan *strict liability* dan perhitungan ganti kerugian lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya keliru dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 88 UU Cipta Kerja. Majelis Hakim Agung melalui dua Putusan Peninjauan Kembali mengoreksi Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan menegaskan bahwa *strict liability* tidak berubah pasca berlakunya UU Cipta Kerja, penguasaan atas areal terbakar saja cukup untuk menimbulkan tanggung jawab mutlak, serta pertanggungjawaban perdata bersifat independen dari putusan pidana yang membebaskan PT KS dari tanggung jawab. Dari total permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.188.114.926.020, hanya dikabulkan sebesar Rp175.179.930.000 oleh Majelis Hakim.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Mutlak, Ganti Kerugian Lingkungan Hidup.*

ABSTRACT**APPLICATION OF STRICT LIABILITY
AND COMPENSATION ENVIRONMENTAL DAMAGES
DUE TO FOREST AND PEATLAND FIRES
(Study of Decision Number: 297 PK/Pdt/2024)****By****ARKAN BAYUN PRASETYO**

Environmental civil lawsuits based on strict liability and the determination of the amount of compensation face serious challenges. The case between the Ministry of Environment and Forestry and PT KS over peatland fires shows the inconsistency in the implementation of strict liability at the judicial level, while the amount of compensation disproportionate to the damage does not cause a deterrent effect on business actors. This study examines the consistency of the application of strict liability, the suitability of the legal considerations of the Supreme Court in the two Review Decisions on the application of strict liability and the conformity to the principle of determining components and the amount of environmental compensation.

This study uses a normative legal method with a descriptive type, using a conceptual, legislative, and case approach to analyze the verdict in the PT Kumai Sentosa case. Secondary data in the form of legislation, court decisions, books, and legal journals were analyzed qualitatively to answer the research questions regarding the application of strict liability and the calculation of environmental damages.

The results of the study show that the Panel of Judges of the Palangkaraya High Court was wrong in interpreting and applying Article 88 of the Job Creation Law. The Supreme Court through two Review Decisions corrected the Palangkaraya High Court Decision and emphasized that strict liability did not change after the enactment of the Job Creation Law, control over the burned area was sufficient to give rise to absolute liability, and civil liability was independent of the criminal judgment that exempted PT Kumai Sentosa from liability. Of the total compensation applications submitted by the Ministry of Environment and Forestry amounting to Rp1,188,114,926,020, only Rp175,179,930,000 was granted by the Panel of Judges.

Keywords: Strict Liability, Compensation for Environmental Damages.

**PENERAPAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*)
DAN GANTI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT
(Studi Putusan Nomor: 297 PK/Pdt/2024)**

Oleh

**ARKAN BAYUN PRASETYO
NPM.2212011308**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PENERAPAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DAN GANTI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT (Studi Putusan Nomor: 297 PK/Pdt/2024)**

Nama Mahasiswa : **Arkan Bayun Prasetyo**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011308**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP.198010142006042001

Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIP.199203152025211060


2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Ahmad Zazlli, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Juni 2026

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arkan Bayun Prasetyo
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011308
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PENERAPAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DAN GANTI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT (Studi Putusan Nomor: 297 PK/Pdt/2024)” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 11 Juni 2026




Arkan Bayun Prasetyo
NPM.2212011308

RIWAYAT HIDUP



Arkan Bayun Prasetyo, lahir di Kota Bandung pada tanggal 15 November 2002 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati tercinta Ayah Sulistiyono dan (Almarhumah) Ibu Sa'adah dan Ibu Yamini. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 111 Pindad Kota Bandung pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Kota Bandung pada Tahun 2018, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 16 Kota Bandung pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Program Pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2022. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Anggota Bidang *Moot Court* Tahun Kepengurusan 2025. Selain itu, Penulis juga aktif dalam mengikuti Perlombaan Peradilan Semu sejak Tahun 2023 s.d Tahun 2025 baik tingkat Internal maupun Nasional, seperti Juara Ke-II *Internal Moot Court Competition* Piala Prof. Sunarto Tahun 2023, Finalis IV Besar *National Moot Court Competition* Bulaksumur VI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2024, Formatur *National Moot Court Competition* A.G. Pringgodigdo X Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2025, dan Tutor *Internal Moot Court Competition* Piala Prof. Sunarto Tahun 2025. Penulis juga menjadi Anggota Divisi *Liaison Officer* pada *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking IV* Piala Prof. Hilman Hadikusuma Universitas Lampung Tahun 2025. Penulis juga mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 (tiga puluh) hari di Desa Hanakau Jaya, Kabupaten Lampung Utara.

MOTO

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah,
Tuhan semesta alam.”

(Q.S Al-An'am: 162)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

“Alam tidak akan pernah melanggar hukumnya sendiri.”

(Leonardo da Vinci)

“You were born to win. But to be a winner, you must plan to win, prepare to win and expect to win.”

(Zig Ziglar)

“Bernapas, Berjuang, dan Berhasil.”

(Arkan Bayun Prasetyo)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, dan Inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak. Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tuaku Tersayang,

Ayah Sulistiyono, Almarhumah Ibu Sa'adah, dan Ibu Yamini, yang senantiasa tanpa lelah telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung dan mendo'akan Penulis dalam situasi apapun. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang telah diberikan sehingga Penulis bisa menjadi pribadi yang baik yang memiliki semangat untuk menggapai cita-cita. InsyaAllah Penulis akan selalu menjadi anak yang akan membanggakan Nusa, Bangsa, Agama dan Keluarga serta menjadi manusia yang berguna untuk sekitarnya.

Adik-Adikku Tercinta,

Sausan Anggita Putri dan Talin Anggita Putri, yang senantiasa memberikan semangat, do'a, makna, dan warna baru kepada Penulis dalam menjalani setiap cerita di kehidupan ini.

Seluruh Keluarga Besar Terkasih,

Terima kasih atas seluruh kasih sayang, do'a yang selalu dipanjatkan dan segala hal yang sudah selalu kalian berikan dan kalian usahakan. Terima kasih banyak sudah menciptakan keluarga yang sempurna bagi Penulis untuk di dunia dan di akhirat selamanya.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DAN GANTI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT (Studi Putusan Nomor: 297 PK/Pdt/2024)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung;
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang tanpa lelah selalu memberikan arahan, bimbingan dan masukan yang membangun kepada Penulis demi mengejar kesempurnaan penulisan skripsi ini;

6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan bagi Penulis dalam mengejar kesempurnaan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada Penulis selama menjadi mahasiswa di bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan banyak dedikasi dan pembelajaran kepada Penulis;
11. Kepada seluruh keluarga besar Penulis yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan kepada Penulis setiap saat;
12. Kepada Salma Nisrina Hasna Putri, M. Rofi Siquid Muzhaffar dan Fadhila Izmiati Aksani. Terima kasih Penulis ucapkan kepada kalian karena telah menjadi sahabat terbaik penulis, kalian adalah saksi perjuangan Penulis berjuang untuk bisa duduk di bangku perkuliahan, terima kasih telah selalu memberikan warna bagi kehidupan Penulis sedari bangku SMA;
13. Sahabat "CORDON BLEU", Bintang Adiwangsa, Fery Yudistira, Muhammad Alif Hakim, Ahmad Aldi, Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom, Mutia Suntami, Mutiara Ratu, Alifia Eki Rahayu dan Putri Khalilah. Kalian adalah saksi dari setiap perjuangan yang Penulis lalui selama ini. Terima kasih untuk setiap dukungan yang kalian berikan, untuk semangat dan ambisi kalian yang selalu menginspirasi penulis untuk menjadi lebih baik. Kecerdasan, kebaikan hati, dan kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis. Meskipun perjalanan membawa kita pada jalan yang berbeda dan tidak semua dari kita masih berjalan bersama seperti dulu, kenangan dan pelajaran

berharga yang kita bagikan akan selalu penulis simpan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, dan semoga kebaikan selalu menyertai langkah kalian ke depan;

14. Teman-teman selama perkuliahan, Davy Putra Prawira, Angger Pebrianto, M. Faizul Muchtar, Akbar Rayhan Nugroho, Daud Bunar Buwono, Alif Ibnu Haiban, Bagus Indrawan, Rahmat Akbar Aiedil, Ahmad Laksa Kesuma, M. Bagunbun Abdurrafi, Putra Parningotan Naibaho, Prima Dianda, Muhammad Al Fatih, Praditya Vito Pratama, Ilham Adhitya, M. Ilham Ibnu Zaqi, Nicholas Rahmad Hidayat, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah atas segala kebersamaan, dan dukungan yang diberikan kepada Penulis selama menjalani proses perkuliahan.
15. Rumah perkuliahan, UKM-F PSBH tercinta, terima kasih banyak telah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang, mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang luar biasa serta mempertemukan penulis dengan orang-orang baik selama perkuliahan;
16. Abang dan Kakak, Nur Wahyuni Herman, S.H., Iqbal Al hakim, S.H., Putri Valencia, S.H., terima kasih atas perannya sebagai seorang abang dan kakak untuk Penulis dan telah memberikan arahan kepada Penulis dari awal sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai saat ini dan seterusnya;
17. Rekan seperjuangan Delegasi Universitas Lampung pada *National Moot Court Competition* Bulaksumur VI Tahun 2024. Terima kasih untuk setiap pengalaman berharga yang kita lalui bersama selama 8 bulan masa persiapan dan karantina. Proses yang kita jalani bersama telah mengajarkan penulis banyak hal tentang kerjasama tim, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Terima kasih untuk setiap diskusi, perdebatan, dan latihan yang telah memperdalam pemahaman penulis dalam hukum perdata, baik formil maupun materiil. Pengalaman ini tidak hanya menambah wawasan penulis, tetapi juga membentuk penulis menjadi lebih dewasa dan siap menghadapi tantangan. Semoga pengalaman yang kita bagikan ini menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita semua di masa depan;

18. Adik-adikku Delegasi Universitas Lampung pada *National Moot Court Competition* A.G. Pringgodigdo Tahun 2025, terima kasih telah memberikan banyak pembelajaran bagi penulis, terima kasih atas kerja keras bersama berproses selama karantina, dan semoga kita semua menjadi lebih baik dan bersinar lebih terang;
19. Kepada Kelompok KKN Desa Hanakau Jaya Tahun 2025, terima kasih untuk satu bulan kebersamaan yang penuh makna. Sebagai ketua, penulis sangat menghargai kerja sama dan dukungan kalian selama menjalankan program KKN di Desa Hanakau Jaya. Setiap momen yang kita lalui bersama adalah kenangan berharga. Semoga kita semua sukses di masa depan dan silaturahmi kita terus terjaga;
20. Almamater Universitas Lampung yang akan selalu menjadi wadah mendapatkan ilmu dan kenangan indah bagi penulis sedari menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	11
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	11
2.1.2 Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	15
2.2 Prinsip Tanggung Jawab dalam Lingkungan Hidup.....	18
2.2.1 Prinsip Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays Principle</i>)	18
2.2.2 Prinsip Kehati-hatian (<i>Precautionary Principle</i>)	20
2.2.3 Prinsip Tanggung Jawab Negara (<i>State Responsibility</i>).....	21

2.3 Korporasi	22
2.3.1 Pengertian Korporasi	22
2.3.2 Pertanggungjawaban Korporasi.....	23
2.3.3 Sanksi terhadap Korporasi	24
2.4 Lingkungan Hidup	25
2.5 Hutan dan Lahan Gambut	26
2.5.1 Pengertian Hutan dan Lahan Gambut.....	26
2.5.2 Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut.....	27
2.6 Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup.....	29
2.6.1 Kerugian Lingkungan Hidup	29
2.6.2 Metode Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup	30
2.7 Penegakkan Hukum Lingkungan dalam Aspek Hukum Perdata.....	34
2.7.1 Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	35
2.7.2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan (Litigasi).....	36
2.8 Kerangka Pikir	40
III. METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Tipe Penelitian	43
3.3 Pendekatan Masalah	44
3.4 Data dan Sumber Data	44
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	46
3.6 Metode Pengolahan Data	47
3.7 Analisis Data.....	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Konsistensi Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>) Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya	48
4.1.1 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 39/Pdt.G LH/2020/PN Pbu	48
4.1.2 Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/Pdt.G- LH/2021/PT Plk	60
4.1.3 Analisis Perbedaan Penafsiran Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>) Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Putusan Pengadillan Tinggi Palangkaraya	67

4.2 Analisis Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) Majelis Hakim Agung.....	73
4.2.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 527 PK/Pdt/2023	73
4.2.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor:297 PK/Pdt/2024	77
4.3 Analisis Ganti Kerugian Lingkungan Hidup	82
4.3.1 Komponen Ganti Kerugian Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	84
4.3.2 Komponen Ganti Kerugian Biaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pemulihan Lingkungan Hidup dan/atau Kerugian Ekosistem	89
V. PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Komponen dan Besaran Ganti Kerugian Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	84
Tabel 4.2 Perbandingan Komponen dan Besaran Ganti Kerugian Biaya Pelaksanaan Sengketa Lingkungan Hidup	88
Tabel 4.3 Komponen dan Besaran Ganti Kerugian Biaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pemulihan Lingkungan Hidup dan/atau Kerugian Ekosistem	89
Tabel 4.4 Perbandingan Komponen dan Besaran Ganti Kerugian Biaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pemulihan Lingkungan Hidup dan/atau Kerugian Ekosistem.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	40

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan dan lahan gambut terluas di dunia yang menyumbang setidaknya 47% (empat puluh tujuh persen) dari luas lahan gambut tropis dunia dan membuat Indonesia menjadi negara dengan pemilik lahan gambut terbesar di Asia Tenggara. Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 (dua puluh koma enam) juta hektar atau sekitar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) dari luas daratan Indonesia yang memberikan banyak manfaat berupa hasil hutan, suplai air dan tempat penyimpanan karbon serta merupakan habitat bagi keanekaragaman flora dan fauna.¹ Namun lahan gambut sering mengalami deforestasi dan degradasi yang salah satunya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut.

Data yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, rata-rata sejumlah 420.351,95 (empat ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar lahan hangus terbakar setiap tahunnya.² Bencana ini tidak hanya menghancurkan hutan dan lahan gambut, tetapi juga melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah banyak, yang secara signifikan berkontribusi terhadap pemanasan global dan menempatkan Indonesia dalam sorotan dunia sebagai salah satu penyumbang karbon terbesar.

Perkiraan kerugian negara yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut tahun 2015 adalah sebesar 16 (enam belas) Miliar USD atau setara dengan 1,8%

¹ Aulia Rahman & Febri Yuliani, (2018), “Metode Restorasi Gambut Dalam Konteks Mitigasi Bencanakebakaran Lahan Gambut Dan Pemberdayaan Masyarakat”, *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 4, No. 2, hlm. 449.

² Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, “Indikasi Luas Kebakaran Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia”, diakses dari <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>.

(satu koma delapan) Produk Domestik Bruto dan kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 sebesar 5,2 (lima koma dua) Miliar USD.³ Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kebakaran di lahan gambut meliputi kerugian pertanian dan perkebunan, kehutanan, transportasi, perdagangan, industri, pariwisata, lumpuhnya transportasi akibat kabut asap, penurunan kunjungan wisatawan, hingga biaya luar biasa yang harus dikeluarkan untuk pemadaman dan penanggulangan dampak kesehatan.

Kasus kerusakan lingkungan hidup yang semakin kompleks tersebut, sistem hukum dituntut untuk menyediakan instrumen penegakan yang efektif dan mampu memberikan efek jera bagi siapapun yang melakukan kerusakan lingkungan hidup, baik dengan menggunakan instrumen hukum administrasi, hukum perdata dan/atau hukum pidana. Jika menggunakan instrumen hukum perdata dapat diselesaikan melalui jalur persidangan formal di pengadilan (litigasi) dan melalui jalur di luar pengadilan (*non litigasi*). Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui mekanisme negosiasi, mediasi maupun arbitrase, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan dilakukan menggunakan gugatan biasa maupun gugatan kelompok (*class action*) yang dimana diatur di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Kedua cara penyelesaian tersebut bertujuan untuk pengembalian suatu hak, penggantian kerugian, dan atau penetapan tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Hukum di Indonesia menanggapi tantangan ini melalui pengenalan sebuah konsep pertanggungjawaban hukum yang progresif, yaitu tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) Pasal 88, yang menyatakan:

“Setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan

³ Pantau Gambut, “Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut”, diakses dari <https://pantaugambut.id/pelajari/dampak>.

ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Ketentuan tersebut di atas sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang menyatakan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.

Dalam pertanggungjawaban berbasis kesalahan atau biasa dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat memikul beban untuk membuktikan lima unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian);
4. Adanya kerugian yang diderita; dan
5. Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kesalahan tersebut dengan kerugian yang timbul.⁴

Pembuktian unsur kesalahan inilah yang seringkali menjadi kendala utama dalam gugatan perdata lingkungan hidup. Tergugat dapat dengan mudah membantah dan menyatakan telah melakukan semua upaya pencegahan sesuai standar, atau menyatakan bahwa kebakaran disebabkan oleh faktor eksternal (pihak ketiga) atau keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat Tergugat kendalikan. Oleh karena itu jika hanya mengandalkan doktrin pertanggungjawaban tradisional yang berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan menghadapi berbagai kendala, karena doktrin ini tidak mampu mengantisipasi secara efektif dampak kegiatan

⁴ Selvia Oktaviana & Torkis Lumbantobing, (2026), “*Hukum Perancangan Kontrak (Teori, Praktik, dan Perkembangan di Era Digital)*”, (Padang: CV Dunia Penerbitan), hlm. 275-276.

industri dan pembangunan modern.⁵ Hal ini disebabkan karena doktrin *liability based on fault* tidak bisa menjerat Tergugat apabila Tergugat dapat menunjukkan kehati-hatiannya, walaupun ia telah mengakibatkan kerugian sehingga ia dapat terbebas dari tanggung jawab.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan langkah yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup melalui gugatan perdata.⁶ Prinsip *strict liability* merupakan prinsip yang membebaskan Penggugat dari kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan atau kelalaian Tergugat. Dalam lapangan hukum perdata, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).⁷ Selama dapat dibuktikan bahwa kebakaran terjadi di dalam area konsesi perusahaan, dan kegiatan perusahaan tersebut memiliki ancaman serius terhadap lingkungan hidup (seperti pengelolaan lahan gambut yang rentan terbakar), menimbulkan kerugian, maka tanggung jawab secara otomatis melekat pada perusahaan tersebut. Makna di balik prinsip ini adalah bahwa pihak yang melakukan kegiatan berbahaya dan meraup keuntungan darinya (*cuius commodum, eius periculum*) juga harus menanggung segala risiko kerugian yang timbul dari kegiatan tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya niat jahat atau kelalaian. Ini adalah terobosan hukum yang krusial, dirancang untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak dapat berlindung di balik kompleksitas pembuktian teknis untuk lari dari tanggung jawabnya.

Aspek penting lainnya dalam gugatan perdata lingkungan hidup adalah penentuan besaran nilai ganti kerugian. Ganti kerugian dalam sengketa lingkungan hidup tidak hanya mencakup kerugian ekonomis yang terlihat, tetapi juga kerugian ekologis yang kompleks dan biaya pemulihan lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup menjadi pedoman

⁵ Muhamad Erwin, (2019) "*Hukum Lingkungan: Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*", Ed. Rev. II, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 121.

⁶ Try Mulya Naposo Siregar & Zico Junius Fernando, (2021), "Strict Liability Yang Tersembunyi : Lingkungan Hidup dan Kejahatan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 2, No. 2, hlm. 3.

⁷ Salim H.S., (2008), "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*", (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 45.

utama dalam menghitung kerugian lingkungan hidup, yang meliputi berbagai komponen seperti biaya pemulihan lahan yang terbakar, kehilangan keanekaragaman hayati, hingga terlepasnya emisi karbon ke atmosfer.

Meskipun instrumen hukum telah tersedia, namun implementasi dalam ruang sidang pengadilan tidaklah sejalan dengan apa yang diharapkan. Penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan penentuan ganti kerugian lingkungan hidup seringkali menghasilkan putusan-putusan yang inkonsisten, bahkan kontradiktif. Sekitar dari 23 kasus yang berhasil diketahui putusan akhirnya, hanya 13% (tiga belas persen) kasus yang dimenangkan oleh pihak Penggugat, sedangkan 87% (delapan puluh tujuh persen) lainnya kalah di pengadilan, baik karena alasan prosedural maupun substantif.⁸

Dinamika dan permasalahan inilah yang secara nyata terjadi dalam sengketa hukum antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLHK) melawan PT Kumai Sentosa (selanjutnya disebut PT KS), sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Kasus ini menjadi studi yang sangat relevan dan penting untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana prinsip tanggung jawab mutlak diuji, ditafsirkan, dan diterapkan oleh para hakim, yang berujung pada putusan yang saling bertentangan.

Perkara ini bermula dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada lahan area konsesi milik PT KS, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kebakaran terjadi sepanjang tahun 2019 di atas lahan kurang lebih seluas 2.358 hektar yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha perusahaan. Berdasarkan hasil pemantauan satelit dan investigasi di lapangan oleh KLHK, ditemukan bahwa lahan yang terbakar termasuk dalam wilayah izin usaha PT KS dan tidak ditemukan upaya pengendalian kebakaran yang memadai dari pihak perusahaan.

⁸ Muhammad Akib, (2014), "*Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*", Ed. Rev, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 229.

KLHK sebagai perwakilan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri jika timbul kerugian lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha, sebagaimana telah diatur pada Pasal 90 UU PPLH yang menyatakan:

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.

KLHK mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atas dasar tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH, dan meminta kepada PT KS untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.188.114.926.020 (satu triliun seratus delapan puluh delapan milyar seratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh enam juta dua puluh rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan KLHK sebagian dan menyatakan bahwa PT KS bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan tersebut karena lalai dalam melakukan pencegahan kebakaran di arealnya. Pengadilan menghukum perusahaan untuk membayar ganti kerugian materiil dengan total Rp175.179.930.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

PT KS selanjutnya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, yang kemudian putusannya membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama melalui Putusan Nomor: 102/Pdt.G-LH/2021/PT Plk. Putusan tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu, dan karena itu perusahaan tidak dapat dibebani tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Atas putusan tersebut, KLHK mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 527 PK/Pdt/2023. Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan KLHK, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Pangkalan Bun, serta menyatakan bahwa PT KS tetap bertanggung jawab mutlak atas kebakaran yang terjadi di wilayahnya.

PT KS selanjutnya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Kedua, namun Majelis Hakim Agung menolak permohonan tersebut dalam Putusan Nomor: 297 PK/Pdt/2024. Dengan demikian, PT KS tetap dinyatakan bertanggung jawab mutlak atas kebakaran di area lahannya, dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi serta melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan pengadilan tingkat pertama.

Inkonsistensi penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan melemahkan efektivitas gugatan perdata lingkungan hidup sebagai efek jera terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Sementara itu, besaran nilai ganti kerugian lingkungan yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kompensasi yang tidak proporsional dengan kerusakan yang sesungguhnya terjadi, baik yang merugikan negara karena ganti kerugian terlalu rendah, maupun yang memberatkan pelaku usaha karena perhitungan yang tidak akurat. Putusan yang berbeda di setiap tingkat peradilan mengindikasikan belum adanya kesatuan pemahaman dan konsistensi penerapan hukum mengenai bagaimana seharusnya prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam kasus gugatan perdata lingkungan hidup.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian dengan judul “Penerapan Asas *Strict Liability* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu”.⁹ Terdapat persamaan sekaligus perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam sengketa kebakaran hutan dan lahan gambut PT KS. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini setidaknya mencakup dua aspek.

⁹ Muhsyi Alim Ritonga (2023), Thesis, “Penerapan Asas *Strict Liability* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu”, Universitas Jambi.

Pertama, dari sisi objek kajian putusan, penelitian ini menganalisis keseluruhan putusan perkara dari Putusan Tingkat Pertama hingga Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor: 297 PK/Pdt/2024, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Penelitian Muhsyi belum menganalisis secara lengkap hingga Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor: 297 PK/Pdt/2024, sehingga belum menjangkau dinamika penafsiran hukum oleh Majelis Hakim yang terjadi hingga tingkat peninjauan kembali.

Kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tetapi secara bersamaan juga menganalisis ganti kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan gambut dalam perkara PT KS. Analisis terhadap ganti kerugian belum menjadi fokus kajian dalam penelitian Muhsyi yang lebih memfokuskan pada aspek tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan berdasarkan teori, asas, dan ketentuan yang berlaku dengan judul: “Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dan Ganti Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut (Studi Putusan Nomor: 297 PK/Pdt/2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsistensi penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Agung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 527 PK/Pdt/2023 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 297 PK/Pdt/2024 terhadap penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)?

3. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Agung terhadap prinsip penentuan komponen dan besaran ganti kerugian lingkungan hidup?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata lingkungan.

2. Ruang Lingkup Kajian

Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan gambut pada perkara PT KS, serta membahas aspek penentuan komponen dan besaran ganti kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan gambut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis konsistensi penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya atas kasus kebakaran hutan dan lahan gambut dalam perkara PT KS.
2. Menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Agung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 527 PK/Pdt/2023 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 297 PK/Pdt/2024 terhadap penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
3. Menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam menentukan besaran ganti kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang diterapkan dalam perkara PT KS.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata, mengenai penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan penentuan komponen dan besaran ganti kerugian lingkungan hidup dalam gugatan perdata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dan praktisi sebagai referensi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, yaitu sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta menyumbangkan gagasan dalam bentuk tulisan ilmiah guna memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Konsep tanggung jawab mutlak atau *strict liability* merupakan salah satu terobosan dalam evolusi hukum modern di Indonesia, khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Prinsip ini hadir sebagai respon terhadap keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sistem pertanggungjawaban tradisional yang berbasis pada pembuktian berbasis kesalahan (*fault based liability*) atau Perbuatan Melawan Hukum dalam menghadapi kompleksitas kerusakan lingkungan modern.¹⁰

Perbuatan Melawan Hukum yang dalam bahasa Belanda disebut dengan (*onrechtmatige daad*) adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik yang tertuang dalam suatu perjanjian maupun tidak, dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang mewajibkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*).¹¹ Akan tetapi, konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai mekanisme penyelesaian konflik keperdataan yang mengharuskan adanya elemen kesalahan dalam kondisi kehidupan yang serba rumit di masa perkembangan teknologi saat ini menjadi sangat sukar untuk dibuktikan. Untuk itulah, guna menghadapi kesulitan pembuktian terhadap adanya elemen kesalahan tersebut, hukum di Negara Indonesia mengembangkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang diadaptasi dari sistem hukum *Anglo Saxon*.¹²

¹⁰ Hendrik Salmon, (2013), “Eksistensi dan Fungsi Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan”, diakses dari <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/>.

¹¹ Aldizar Fikri Ardiansyah, Mohamad Rifqi Rizqathallah, Rafi Rangga Saputra, Tiara Frianita Putri, Zefanya Patricia & Dwi Aryanti Ramadhani, (2024), “Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan”, *Media Hukum Indonesia*, Vol.2., No. 3., hlm. 197.

¹² Sodikin, (2022), “Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi”, *Al-Qist Law Review.*, Vol. 2., No. 2., hlm. 272.

Secara terminologis, *strict liability* dapat didefinisikan sebagai suatu konsep hukum pertanggungjawaban mutlak tanpa kesalahan, yaitu bentuk pertanggungjawaban hukum yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pengenaan tanggung jawab, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian. Definisi ini menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip *strict liability*, Penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian (*negligence*) yang ada pada pihak Tergugat untuk dapat memintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita.

Kemajuan teknologi yang sangat cepat, dan kehidupan manusia yang semakin dipermudah di era globalisasi melalui berbagai kegiatan pembangunan, terutama berkembangnya industri modern sering kali menimbulkan konsekuensi berupa timbulnya risiko atau dampak yang sangat besar khususnya bagi kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Tuntutan tersebut merupakan hal yang lumrah, dan masyarakat semakin menyadari hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih berkualitas dengan mengutamakan hak-hak atas lingkungan hidup yang semakin berkualitas. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut, mendorong timbulnya tuntutan supaya berbagai aktivitas pengembangan teknologi seperti aktivitas industri dapat dijalankan dengan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, melalui suatu konsep perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga dapat diantisipasi, dikurangi atau dihilangkan.¹³

Pertanggungjawaban mutlak dianggap penting di konteks hukum perdata modern guna memfasilitasi aktivitas yang dianggap memiliki tanggung jawab sangat besar, seperti aktivitas berisiko tinggi (*ultrahazardous*), atau (*abnormally dangerous*). Namun, jika dilihat dari perspektif masyarakat internasional, hal ini dianggap bermanfaat karena memberikan perlindungan hukum bagi pelaku (*polluter*) dan korban. Tanpa penerapan *strict liability*, perlindungan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak dapat terganggu. Dalam kasus pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam kategori lingkungan hidup di atas, *strict liability* menuntut subjek

¹³ *Ibid*, hlm. 273.

hukum untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, meski subjek hukum tersebut sudah bertindak sangat hati-hati guna mencegah bahaya ataupun kerugian tersebut, bahkan jika tindakan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan.¹⁴

Prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pengenaan tanggung jawab kepada pelaku kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan.¹⁵ Hal ini sejalan dengan filosofi bahwa pihak yang melakukan kegiatan berbahaya dan meraup keuntungan darinya (berdasarkan prinsip *cuius commodum, eius periculum*) juga harus menanggung segala risiko kerugian yang timbul dari kegiatan tersebut.

Dalam konteks hukum lingkungan Indonesia, implementasi prinsip *strict liability* telah diakomodasi secara tegas dalam Pasal 88 UU PPLH yang menyatakan:

“Setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Ketentuan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang secara progresif mengadopsi prinsip *strict liability* dalam sistem hukum lingkungannya.

Secara teoritis, *strict liability* berbeda secara fundamental dengan sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault based liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pertanggungjawaban berbasis kesalahan, Penggugat memikul beban untuk membuktikan lima unsur:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian);
4. Adanya kerugian yang diderita; dan

¹⁴ Brahmantyo Rasyidi, Gunawan Nachrawi & Juwita, (2023), “Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi”, *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 2, hlm. 44.

¹⁵ Hendrik Salmon, *Op. Cit.*

5. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan tersebut dengan kerugian yang timbul.¹⁶

Kompleksitas pembuktian ini seringkali menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum lingkungan, mengingat karakteristik kerusakan lingkungan yang bersifat kompleks, multifaktor, dan seringkali sulit dilacak secara langsung hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerusakan yang terjadi. Prinsip *strict liability* menghilangkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan unsur kesalahan. Namun demikian, Penggugat tetap menjadi subjek aktif dalam melakukan pembuktian terhadap kegiatan atau usaha Tergugat merupakan suatu kegiatan yang berbahaya dan beresiko terhadap terjadinya kebakaran hutan sehingga dapat merugikan Penggugat dimana hal ini pun harus disertai pembuktian, serta di antaranya terdapat hubungan kausalitas antara kerugian dan usaha Tergugat.¹⁷ Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan gambut, selama dapat dibuktikan bahwa kebakaran terjadi di dalam areal konsesi perusahaan dan kegiatan perusahaan tersebut termasuk dalam kategori yang “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup”, maka tanggung jawab secara otomatis melekat pada perusahaan tersebut.

Strict liability berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif karena mampu mengatasi kesulitan-kesulitan pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan.¹⁸ Hal ini sangat relevan dengan karakteristik kerusakan lingkungan yang seringkali bersifat kumulatif, berlangsung dalam jangka waktu lama, dan melibatkan berbagai faktor yang kompleks sehingga sulit untuk menentukan secara pasti hubungan kausal antara tindakan tertentu dengan kerusakan yang terjadi.

Dalam perspektif komparatif, penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan juga telah diadopsi oleh berbagai negara maju. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa *strict liability* menjadi instrumen yang efektif

¹⁶ Selvia Oktaviana & Torkis Lumbantobing, *Loc.cit.*

¹⁷ Diah Ayu Rachma & Aditya Mochamad Triwibowo, (2023), “Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia” *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 1, hlm. 105.

¹⁸ *Ibid.*

dalam memberikan perlindungan terhadap korban pencemaran lingkungan dan mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional seperti prinsip pencegahan (*precautionary principle*) dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).¹⁹

Lebih lanjut, *strict liability* dalam konteks hukum perdata lingkungan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan konsep *strict liability* dalam bidang hukum lainnya. Dalam hukum perdata lingkungan, *strict liability* tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban, tetapi juga memiliki fungsi preventif (*deterrent effect*) untuk mendorong pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang lebih tinggi.

2.1.2 Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Pengaturan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan konstitusional ini memberikan jaminan fundamental atas hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang berkualitas, yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan instrumen hukum perlindungan lingkungan yang lebih progresif, termasuk penerapan prinsip *strict liability*. Lebih lanjut, dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

¹⁹ Mahfud, (2020), "An Overview Of Strict Liability Offences And Civil Penalties In The Uk's Environmental Law", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1, hlm. 161.

Ketentuan ini mengamanatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam, termasuk melalui penegakan hukum yang efektif terhadap kerusakan lingkungan. Pengaturan *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia pertama kali diperkenalkan melalui Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 telah memperkenalkan konsep *strict liability*, pengaturannya masih terbatas pada kegiatan tertentu yang menggunakan atau menghasilkan Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut B3), serta kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

Perkembangan signifikan dalam pengaturan *strict liability* terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 88 UU PPLH merumuskan prinsip *strict liability* secara lebih komprehensif:

“Setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Dengan adanya frasa “*tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*” maka norma ini bertujuan untuk menjerat pelaku pelanggaran lingkungan, baik itu korporasi maupun badan hukum lain. Korporasi sulit dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat keharusan untuk membuktikan unsur kesalahan. Korporasi yang merupakan subjek hukum bukan manusia tidak terikat dengan kondisi-kondisi psikologis berupa kesengajaan maupun kealpaan, sehingga mustahil untuk membuktikannya. Maka dihadirkanlah ketentuan *strict liability* dalam UU PPLH.

Ketentuan ini juga bertujuan melindungi masyarakat korban kerusakan lingkungan. Karena dengan adanya ketentuan ini, masyarakat tidak dibebani pembuktian unsur kesalahan yang berisiko memupus harapan untuk menerima ganti rugi materiil maupun imateriil akibat kegiatan korporasi yang merusak lingkungan hidup. Pengaturan dalam UU PPLH ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya:

1. Perluasan ruang lingkup yang tidak hanya terbatas pada kegiatan yang menggunakan B3, tetapi juga mencakup kegiatan yang "menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
2. Penegasan prinsip secara eksplisit menyatakan "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan", yang memperjelas bahwa ini adalah konsep *strict liability* murni.
3. Basis hukum yang kuat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi penegakan hukum lingkungan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan *strict liability* dalam UU PPLH. Pasal 88 diubah menjadi:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya."

Terdapat penghapusan frasa "*tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan*" menjadi "*terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya*" Perubahan ini menuai kontroversi karena dianggap melemahkan esensi *strict liability*, di mana beban pembuktian kembali konvensional dengan mewajibkan Penggugat untuk membuktikan adanya unsur kesalahan, baik sengaja maupun lalai terhadap pelaku perusak lingkungan, dan memberikan ruang besar bagi pelaku usaha untuk membebaskan diri dari tanggung jawab melalui pembuktian sebaliknya (*proof to the contrary*).²⁰

²⁰ Dion Christian Pardede, "Penghapusan Strict Liability untuk Menjerat Penjahat Lingkungan Itu Berbahaya", diakses dari <https://kawanhukum.id/penghapusan-strict-liability-untuk-menjerat-penjahat-lingkungan-itu-berbahaya/2/>.

Perubahan ini pada dasarnya mengubah karakter *strict liability* menjadi *rebuttable presumption* atau praduga yang dapat dibantah, dan menimbulkan permasalahan hukum terkait lingkungan hidup yang perlu dievaluasi dan diatasi.²¹

2.2 Prinsip Tanggung Jawab dalam Lingkungan Hidup

Prinsip tanggung jawab dalam hukum lingkungan Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi hukum yang mengatur hubungan antara aktivitas manusia dengan lingkungan hidup, serta menjadi acuan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam konteks hukum lingkungan, terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi dasar tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

2.2.1 Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) adalah salah satu pilar utama dalam hukum lingkungan internasional dan nasional. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan harus menanggung biaya yang timbul dari kerusakan tersebut, termasuk biaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan dengan menggunakan instrumen ekonomi.²²

Prinsip pencemar membayar berhubungan dengan klasik Plato yang menyatakan: “*if anyone intentionally spoils the water of another., let him not only pay for damages, but purify the stream or cistern that contains the water*”, yang artinya “jika seseorang dengan sengaja merusak atau lainnya...,biarkan dia tidak hanya

²¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, “Evaluasi UU PPLH: Bagaimana UU Cipta Kerja Mengubah Aturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?”, diakses dari <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/evaluasi-uu-pplh-bagaimana-uu-cipta-kerja-mengubah-aturan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>.

²² Kana Kurnia, Indra Rizqullah Fawwaz & Lita Herlina, (2023), “Penerapan Polluter Pays Principle dalam Perkara Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan”, *Jurnal Hukum JH Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 3, hlm. 564.

membayar atas kerugian tetapi membersihkan anak sungai atau waduk yang berisi air”.²³

Prinsip ini berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang bertujuan untuk menginternalisasi biaya eksternal (*external costs*) dari suatu kegiatan usaha. Biaya eksternal adalah dampak negatif, seperti kerusakan ekologis dan kerugian sosial, yang ditimbulkan suatu aktivitas tetapi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan biaya produksi atau keuntungan. Dengan menerapkan prinsip pencemar membayar, biaya-biaya ini dibebankan kembali kepada pelaku usaha, mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dan berhati-hati. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan untuk membebankan biaya kerusakan kepada pelakunya bukanlah konsep modern semata, melainkan memiliki landasan etis yang telah diakui sejak lama.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini secara eksplisit diakui dalam UU PPLH Pasal 2 huruf (j) secara jelas mencantumkannya sebagai salah satu asas fundamental dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Implementasi Prinsip Pencemar Membayar dalam ranah hukum perdata diwujudkan melalui Pasal 87 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merusak lingkungan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Terdapat hubungan kausalitas yang kuat dan sistematis antara prinsip pencemar membayar dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip Pencemar Membayar adalah landasan filosofis dan ekonomi, sementara tanggung jawab mutlak adalah instrumen hukum yang dipilih untuk menegakkannya secara efektif dalam kasus-kasus lingkungan. Tanpa *strict liability*, penegakan prinsip pencemar membayar akan menghadapi kendala pembuktian yang kompleks terkait unsur

²³ Suparto Wijoyo & A'an Efendi, (2017), *“Hukum Lingkungan Internasional”*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 97.

kesalahan, yang seringkali tidak relevan dalam kasus kerusakan lingkungan skala besar.

2.2.2 Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip Kehati-hatian adalah adalah konsep penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan perlunya tindakan pencegahan ketika menghadapi ketidakpastian atau risiko yang dapat merugikan lingkungan atau kesehatan manusia.²⁴ Prinsip ini menggunakan pendekatan yang menekankan pada tindakan pencegahan dini dan proaktif untuk menghindari kerusakan lingkungan, terutama ketika dampak dari suatu kegiatan belum sepenuhnya dipahami atau dibuktikan secara ilmiah. Prinsip ini, yang menjadi pilar pembangunan berkelanjutan, menekankan perlunya mengambil tindakan pencegahan ketika dihadapkan pada ketidakpastian atau risiko yang dapat membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah kerugian yang potensial, bahkan di tengah ketidakpastian ilmiah, karena penanganan dampak setelah kerusakan terjadi jauh lebih sulit, mahal, atau bahkan mustahil.

Penerapan prinsip ini sangat relevan dalam konteks kegiatan yang berpotensi menimbulkan “ancaman serius terhadap lingkungan hidup”, seperti pengelolaan lahan gambut untuk perkebunan. Lahan gambut, yang secara alami rentan terbakar ketika kering, adalah contoh klasik di mana prinsip kehati-hatian harus diterapkan dengan standar tertinggi. Mengingat konsekuensi katastrofal dari kebakaran gambut, termasuk emisi gas rumah kaca yang masif dan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan, pelaku usaha di sektor ini memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang melampaui standar umum.

Kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian secara langsung berhubungan dengan alasan dijatuhkannya tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus kebakaran lahan dan hutan. Pertanggungjawaban mutlak yang dijatuhkan pada PT KS menyiratkan bahwa perusahaan dianggap telah gagal memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya. Putusan ini bukan hanya menghukum atas terjadinya

²⁴ Ahmad Risnandar, Desi Eka Pratiwi, Handi Pribadi, Cahyani Melyawati, Ihsan Firmansyah, Agung Yunus Andianto & Elli Ruslina, (2024), "Peran Hukum dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Ensiklopedia of jurnal*, Vol. 7, No.31, hlm. 354.

kebakaran, tetapi juga mengukuhkan bahwa kelalaian dalam mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan, seperti manajemen air yang baik atau sistem pemantauan yang efektif, adalah dasar untuk penjatuhan pertanggungjawaban. Konsep ini membalikkan logika, perusahaan tidak bisa lagi berlindung di balik klaim bahwa perusahaan sudah melakukan semua upaya sesuai standar, karena standar yang dituntut adalah yang tertinggi, yang diukur bukan dari tindakan, melainkan dari hasil yang terjadi. Artinya, jika kerusakan terjadi, hal itu sudah cukup menjadi bukti bahwa langkah pencegahan yang diambil tidak memadai.

2.2.3 Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)

Prinsip Tanggung Jawab Negara adalah prinsip yang menempatkan negara pada posisi sentral sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab utama untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).²⁵ Asas ini berakar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga secara tegas mencantumkan asas tanggung jawab negara, menguraikan peran negara yang mencakup:

1. Menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat;
2. Mencegah kegiatan yang merusak lingkungan; dan
3. Menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam praktiknya, negara memiliki peran ganda yang kompleks. Di satu sisi, negara bertindak sebagai regulator, pengawas, dan penegak hukum yang mewajibkan pihak swasta untuk memenuhi standar perlindungan lingkungan. Gugatan yang diajukan oleh KLHK terhadap PT KS adalah contoh nyata dari peran

²⁵ Sudi Fahmi, (2011), “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, hlm. 217.

ini, di mana negara mengambil tindakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban korporasi.

2.3 Korporasi

2.3.1 Pengertian Korporasi

Secara umum, korporasi didefinisikan sebagai entitas hukum yang memiliki keberadaan dan hak serta kewajiban yang terpisah dari individu-individu yang membentuknya. Definisi ini menunjukkan bahwa korporasi bukanlah sekadar kumpulan orang, melainkan suatu “personalitas fiktif” yang diakui oleh hukum sebagai subjek yang dapat bertindak layaknya individu, termasuk menggugat dan digugat.²⁶ Artinya Korporasi, suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak dan kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu.²⁷

Selanjutnya dalam tulisan *A Treatise on the Law of the Corporation* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menggambarkan korporasi sebagai:

“Sekumpulan individu yang bersatu dalam satu badan, dibawah satuan khusus, mempunyai rangkaian yang tak terputus dalam bentuk artificial, dan dilindungi, oleh kebijakan hukum, dengan kapasitas untuk bertindak, dalam beberapa hal, sebagai individu, khususnya dalam mengambil dan memindahkan hak milik, melakukan kontrak obligasi, dan menuntut atau dituntut, menikmati hak istimewa dan kekebalan secara umum.”²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari korpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.²⁹

²⁶ M. Arief Amrullah, (2004), “*Kejahatan Korporasi*”, (Malang: Banyumedia Publishing), hlm. 201.

²⁷ Yesmil Anwar & Adang, (2010), “*Kriminologi*”, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 219.

²⁸ Stewart Kyd melalui Joel Bakan, (2004), “*The Corporation (Terjemahan)*”, (Kanada: FreePress, a Divison of Simon Schuster, Inc), hlm. 16.

²⁹ Satjipto Rahardjo, (2014), “*Ilmu Hukum*”, Ed. Rev, Cet. 8, (Bandung: Alumni), hlm. 110.

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi adalah: “Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.”³⁰

2.3.2 Pertanggungjawaban Korporasi

a. Doktrin Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Pertanggungjawaban mutlak adalah doktrin hukum progresif. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu entitas, termasuk korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian. Penerapan *strict liability* dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 88 UU PPLH sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Doktrin ini menghilangkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan unsur kesalahan. Penggugat hanya perlu membuktikan adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian dan hubungan kausalitas, serta bahwa kegiatan perusahaan tersebut termasuk dalam kategori “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup”.

b. Doktrin Tanggung Jawab Pengganti (*Vicarious Liability*)

Doktrin ini mengadaptasi konsep hukum perdata (*respondeat superior*) yang biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*), di mana sebuah korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh agen atau karyawannya dalam lingkup pekerjaan. Prinsip dasarnya adalah *qui facit per alium facit per se* (dia yang berbuat melalui orang lain dianggap berbuat sendiri). Pertanggungjawaban ini didasarkan pada hubungan fungsional antara korporasi dan individu pelakunya, bukan pada kesalahan korporasi itu sendiri. Doktrin ini menetapkan tiga syarat agar pertanggungjawaban pengganti dapat dibebankan kepada korporasi:

1. pengurus atau pekerja melakukan suatu perbuatan;

³⁰ Chaidir Ali, (1987), “*Badan Hukum*”, (Bandung: Alumni), hlm. 64

2. perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, dan;
3. perbuatan itu ditujukan untuk mendatangkan keuntungan bagi korporasi.

2.3.3 Sanksi terhadap Korporasi

a. Sanksi Perdata

Dalam ruang lingkup hukum perdata saksi yang diterapkan terhadap korporasi yaitu bentuk ganti kerugian, yang merupakan tujuan utama dari gugatan *strict liability*. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan kompensasi atas kerugian finansial, tetapi juga untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi. Ganti kerugian dalam sengketa lingkungan mencakup berbagai komponen, seperti biaya pemulihan lahan yang terbakar, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerugian akibat emisi karbon. Sanksi ini mengimplementasikan Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) yang menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan harus menanggung biaya yang timbul dari kerusakan tersebut, termasuk biaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan dengan menggunakan instrumen ekonomi.³¹ Jenis-jenis sanksi perdata mencakup Ganti Rugi Kewajiban membayar kerugian materiil (misalnya, nilai lahan yang rusak) dan kerugian imateriil (kerugian ekologis).

b. Sanksi Pidana

Perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia mengalami kemajuan pesat dengan diundangkannya KUHP Nasional yang secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini mengakhiri dualisme hukum dan memberikan landasan yang lebih kuat bagi penegak hukum. Menurut KUHP baru, tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi antara lain:

³¹ Kana Kurnia, Indra Rizqullah Fawwaz & Lita Herlina, *Loc. Cit*

1. Pidana Pokok: Pidana denda, dalam banyak undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi dapat ditingkatkan (maksimum denda ditambah sepertiga).
2. Pidana Tambahan: Ini adalah sanksi yang lebih berat dan memiliki efek jera kuat bagi korporasi. Contohnya meliputi perampasan aset, dan pembubaran korporasi.

c. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah tindakan yang dapat dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Sanksi ini berfungsi sebagai *first line of defense* atau tindakan pencegahan yang dapat dijatuhkan oleh regulator untuk mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur, sanksi administratif meliputi:

1. Peringatan/teguran lisan atau tertulis;
2. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang*);
3. Penghentian sementara kegiatan atau penutupan lokasi;
4. Denda administratif, dan;
5. Pencabutan atau pembatalan perizinan berusaha.

Sanksi administratif seringkali menjadi pelengkap yang kuat untuk sanksi pidana dan perdata. Dalam banyak kasus, pencabutan izin adalah hukuman yang jauh lebih berat bagi korporasi daripada denda pidana, yang mungkin dianggap sebagai “biaya bisnis” semata. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan multi-otoritas dalam penegakan hukum lingkungan.

2.4 Lingkungan Hidup

Dalam kerangka hukum Indonesia, pengertian lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada komponen alamiah semata, melainkan merupakan sebuah konsep holistik yang mencakup interaksi yang kompleks antara unsur-unsur alam dan

manusia. Menurut Pasal 1 angka 1 UU PPLH, lingkungan hidup didefinisikan sebagai:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Definisi ini menggambarkan lingkungan hidup sebagai sebuah tatanan unsur yang utuh dan menyeluruh, yang dikenal sebagai ekosistem, di mana setiap komponennya saling memengaruhi untuk membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.³² Istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan dalam pembuatan suatu peraturan.

Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam UU PPLH saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UU PPLH dengan kedua Undang-Undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.³³

2.5 Hutan dan Lahan Gambut

2.5.1 Pengertian Hutan dan Lahan Gambut

Hutan, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, didefinisikan sebagai:

³² M. Daud Silalahi, (2001), *“Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”*, (Bandung: P.T. Alumni), hlm. 8.

³³ Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm. 2.

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Definisi ini menekankan bahwa hutan bukanlah sekadar area yang ditumbuhi pepohonan, melainkan sebuah ekosistem yang terintegrasi secara utuh.

Sementara itu, lahan gambut merupakan ekosistem yang berbeda namun sering kali berasosiasi dengan hutan, khususnya hutan rawa. Pengertian gambut dan ekosistem gambut diatur secara rinci dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang menerangkan bahwa:

“Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.”

Adapun Ekosistem Gambut yang diatur secara rinci dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu:

“Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.”

Gambut juga memiliki fungsi hidrologis sebagai Kesatuan Hidrologis Gambut, yang merupakan ekosistem yang letaknya di antara dua sungai, di antara sungai dan laut, atau pada rawa.

2.5.2 Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut

Kebakaran hutan dan lahan gambut pasti menimbulkan dampak dan kerugian yang sangat besar terhadap manusia maupun terhadap kehidupan makhluk hidup lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian tersebut berdampak terhadap beberapa aspek, antara lain:

1. Dampak Ekologi

Kebakaran dapat mengganggu proses ekologi antara lain suksesi alami, produksi bahan organik dan proses dekomposisi, siklus unsure hara, siklus hidrologi dan pembentukan tanah. Selain itu mengganggu fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan penyerap karbon. Lebih jauh dapat merusak Daerah Aliran Sungai (DAS). Hilangnya keberagaman hayati dan ekosistemnya. Kebakaran juga melepaskan banyak emisi karbon dan gas rumah kaca ke atmosfer yang memperburuk perubahan iklim.

2. Dampak Ekonomi

Kebakaran hutan atau lahan dapat mengganggu aktifitas ekonomi baik dari sektor perkebunan, transportasi, pariwisata, perdagangan dan sebagainya. Pemadaman api akibat kebakaran hutan atau lahan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, biaya pengobatan juga perlu dikeluarkan apabila masyarakat mengalami gangguan kesehatan seperti sesak nafas akibat asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan atau lahan.

3. Dampak Kesehatan

Kebakaran hutan atau lahan dapat mengakibatkan masyarakat mengalami gangguan pernapasan ringan sampai akut. Asap yang dihasilkan dari kebakaran mengandung sejumlah gas dan partikel yang berbahaya seperti *sulfur dioksida (SO₂)*, *karbon monoksida (CO)*, *formaldehid*, *akrelin*, *benzene*, *nitrogen oksida (NO_x)* dan *ozon (O₃)*. Besarnya kerugian dan dampak terkait kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap harus disikapi dengan bijak dan tuntas penegakan hukumnya. Pengendalian kebakaran hutan juga harus dilakukan agar kasus kebakaran lahan tidak terus terjadi. Ada dua komponen kegiatan pengendalian kebakaran hutan yaitu, mencegah kebakaran hutan supaya tidak terjadi, yaitu: memadamkan kebakaran hutan dengan cepat ketika masih kecil, dan menggunakan api hanya untuk tujuan tertentu dan dalam skala terbatas.³⁴

³⁴ Zainal, "Akar Permasalahan Kebakaran Hutan serta Solusi dalam Penyelesaiannya (Studi di Provinsi Riau)", diakses dari https://www.researchgate.net/publication/323029696_Akar_Permasalahan_Kebakaran_Hutan_Serta_Solusi_Dalam_Penyelesaiannya_Studi_Di_Provinsi_Riau.

2.6 Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup

2.6.1 Kerugian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kerugian lingkungan hidup didefinisikan sebagai kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Peraturan ini secara spesifik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Lingkungan Hidup Pusat maupun Daerah dalam menentukan dan menghitung besarnya kerugian lingkungan hidup. Secara umum, penghitungan kerugian lingkungan hidup adalah upaya untuk memberikan nilai moneter terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terjadi.³⁵ Tujuannya adalah untuk menginternalisasi biaya-biaya eksternal yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas usaha ke dalam biaya produksi pelaku, sejalan dengan prinsip pencemar membayar. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kerugian lingkungan hidup meliputi empat komponen utama, yaitu:

1. kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup;
2. kerugian untuk penggantian biaya penyelesaian sengketa;
3. kerugian untuk mengganti biaya penanggulangan dan pemulihan; dan
4. kerugian ekosistem.³⁶

Penghitungan kerugian ini harus dilakukan oleh ahli di bidang pencemaran dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup yang ditunjuk secara resmi.

³⁵ Bambang Hero Saharjo, "Bagaimana Menghitung Kerugian Lingkungan dalam Korupsi", diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/2706/perhitungan-kerugian-lingkungan-korupsi>.

³⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Bab II huruf C.

2.6.2 Metode Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup

Penentuan nilai kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan landasan hukum serta metodologi ilmiah yang kuat. Di Indonesia, kerangka hukum utama yang menjadi pedoman adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.³⁷ Peraturan ini secara sistematis menguraikan komponen-komponen kerugian dan metode perhitungannya, yang bertujuan untuk memberikan nilai moneter terhadap dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.

Secara konseptual, penghitungan kerugian lingkungan adalah upaya untuk menginternalisasi biaya eksternal (*external costs*) yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha, sejalan dengan *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar). Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum untuk memberikan efek jera. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, perhitungan kerugian harus dilakukan oleh ahli di bidang valuasi ekonomi lingkungan yang ditunjuk secara resmi, dan hasilnya menjadi dasar penilaian awal dalam penyelesaian sengketa, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Metodologi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dapat dikategorikan ke dalam beberapa pendekatan utama yang saling melengkapi untuk mendapatkan nilai kerugian yang komprehensif, yaitu:

a. Pendekatan Berbasis Biaya (*Cost Based Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada perhitungan biaya aktual yang dikeluarkan atau yang seharusnya dikeluarkan untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan. Metode

³⁷ *Ibid*, Pasal 2.

ini menjadi komponen fundamental dalam gugatan ganti rugi karena nilainya konkret dan dapat diverifikasi. Komponen utamanya meliputi:

1. Biaya Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan

Hal ini merupakan komponen dengan nilai paling signifikan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, yang terdiri dari:

- a. Biaya Penanggulangan (*Response Cost*): Merupakan biaya riil yang dikeluarkan untuk menghentikan kerusakan yang sedang berlangsung, seperti biaya pemadaman api.³⁸
- b. Biaya Pemulihan (*Remediation/Restoration Cost*): Merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup ke keadaan semula (rona awal) atau setidaknya memulihkan fungsi-fungsi ekologisnya. Dalam konteks lahan gambut, biaya ini mencakup kegiatan *clean-up*, revegetasi, dan pembangunan infrastruktur tata air seperti sekat kanal untuk pembasahan kembali (*rewetting*).³⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup menyediakan formula spesifik untuk menghitung biaya revegetasi, pembangunan reservoir, dan pemulihan unsur hara.⁴⁰

2. Biaya Verifikasi dan Pengawasan

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh negara (pemerintah) dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap verifikasi lapangan, analisis laboratorium, biaya tenaga ahli, hingga pengawasan pelaksanaan putusan pemulihan. Biaya ini dihitung berdasarkan pengeluaran riil.⁴¹

3. Kerugian Akibat Tidak Dilaksanakannya Kewajiban (Prinsip Biaya Penuh)

Kerugian dihitung berdasarkan biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban pencegahan, seperti membangun menara pantau api, menyediakan sarana prasarana pemadaman, dan patroli rutin. Metode ini menggunakan pendekatan *full cost principle*, yaitu

³⁸ *Ibid*, Lampiran II, Bab III, Bagian C.1.

³⁹ *Ibid*, Lampiran II, Bab III, Bagian C.2.

⁴⁰ *Ibid*, Lampiran II, Bab III, Bagian C.

⁴¹ *Ibid*, Lampiran II, Bab III, Bagian B.

mengkalkulasi total biaya investasi dan operasional yang seharusnya ada untuk mencegah kebakaran.⁴²

b. Pendekatan Valuasi Ekonomi Ekosistem (*Ecosystem Valuation*)

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan nilai moneter pada jasa-jasa ekosistem yang hilang atau rusak akibat kebakaran. Karena banyak jasa ekosistem tidak memiliki harga pasar, maka digunakan teknik valuasi non-pasar.

1. Kerugian Ekosistem (Hak Milik Negara)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup secara eksplisit merinci komponen kerugian ekosistem yang harus dihitung, yang mencakup hilangnya berbagai jasa pengaturan (*regulating services*) dan jasa pendukung (*supporting services*).⁴³ Komponen-komponen ini meliputi:

- a. Hilangnya Fungsi Pengaturan Tata Air, diukur dengan biaya untuk memulihkan fungsi hidrologis gambut.⁴⁴
- b. Hilangnya Kemampuan Pengendalian Erosi dan Pembentukan Tanah, dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk mencegah degradasi lahan lebih lanjut.⁴⁵
- c. Hilangnya Unsur Hara dan Fungsi Pengurai Limbah, untuk menilai kerugian kesuburan tanah.⁴⁶
- d. Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Genetik, menguantifikasi nilai dari flora dan fauna yang musnah.⁴⁷
- e. Biaya Pelepasan Karbon, merupakan komponen kerugian ekologis dengan nilai ekonomi terbesar. Lahan gambut adalah penyimpan karbon raksasa. Kebakaran melepaskan stok karbon yang terakumulasi ribuan tahun ke atmosfer dalam bentuk emisi gas rumah kaca. Valuasinya

⁴² *Ibid*, Lampiran II, Bab III, Bagian A.

⁴³ *Ibid*, Lampiran II, Bab III, Bagian D.

⁴⁴ *Ibid*, Lampiran II, Bab III, Bagian D.1.

⁴⁵ *Ibid*, Lampiran II, Bab III, Bagian D.4 & D.11.

⁴⁶ *Ibid*, Lampiran II, Bab III, Bagian D.6 & D.7.

⁴⁷ *Ibid*, Lampiran II, Bab III, Bagian D.9 & D.12.

dihitung berdasarkan jumlah karbon yang terlepas dikalikan dengan harga karbon di pasar internasional atau berdasarkan nilai sosial karbon (*social cost of carbon*).⁴⁸ Sebuah studi menaksir nilai ekonomi karbon di satu kawasan hutan rawa gambut di Sumatera Selatan mencapai lebih dari 1,5 Miliar USD.⁴⁹

2. Kerugian Masyarakat (Hak Milik Privat)

Kerusakan lingkungan juga berdampak langsung pada aset dan sumber penghidupan masyarakat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mengakomodasi beberapa metode untuk menghitung kerugian ini, antara lain:⁵⁰

- a. Pendekatan Harga Hedonik (*Hedonic Price*), menilai penurunan nilai properti (rumah, tanah) masyarakat yang berada di lokasi terdampak pencemaran asap.⁵¹
- b. Pendekatan Pendapatan Faktor (*Factor Income Approach*), menghitung hilangnya pendapatan dari aset produktif seperti pertanian, perkebunan, atau perikanan yang rusak akibat kebakaran atau asap.⁵²
- c. Pendekatan Transfer Manfaat (*Benefit Transfer*), metode ini digunakan ketika data primer di lokasi studi tidak tersedia. Valuasi dilakukan dengan mengadopsi atau mengadaptasi hasil studi valuasi ekonomi dari lokasi lain yang memiliki karakteristik ekosistem dan sosial-ekonomi yang serupa.⁵³
- d. Metode Biaya Sakit (*Cost of Illness*), mengalkulasi seluruh biaya yang dikeluarkan masyarakat akibat gangguan kesehatan, termasuk biaya pengobatan dan hilangnya pendapatan selama sakit.
- e. Pendekatan Transfer Manfaat (*Benefit Transfer*)

⁴⁸ *Ibid.*, Lampiran II, Bab III, Bagian D.10.

⁴⁹ Nur Arifatul Ulya, Sofyan P. Warsito, Wahyu Andayani, & Totok Gunawan, (2015), "Nilai Ekonomi Karbon Hutan Rawa Gambut Merang Kepayang, Provinsi Sumatera Selatan" *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol. 22, No. 1, hlm. 56.

⁵⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, *Op.Cit.*, Lampiran II, Bab III, Bagian E.

⁵¹ *Ibid.*, Lampiran II, Bab III, Bagian E.1.a.

⁵² *Ibid.*, Lampiran II, Bab III, Bagian E.1.b

⁵³ *Ibid.*, Lampiran II, Bab III, Bagian E.3.b.

Metode ini digunakan ketika data primer di lokasi studi tidak tersedia. Valuasi dilakukan dengan mengadopsi atau mengadaptasi hasil studi valuasi ekonomi dari lokasi lain yang memiliki karakteristik ekosistem dan sosial-ekonomi yang serupa.⁵⁴

2.7 Penegakkan Hukum Lingkungan dalam Aspek Hukum Perdata

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan.⁵⁵ Penegakkan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan efektifitasnya. Penegakkan hukum yang bersifat preventif menjelaskan bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen penegakkan hukum preventif yaitu penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya) yang dilakukan oleh pejabat/aparat yang berwenang memberikan izin dan mencegah terjadi pencemaran lingkungan, seperti aparat kepolisian dan organisasi pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan hidup dalam hal ini adalah KLHK.

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Gugatan atau Tuntutan Hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri.⁵⁶ Pengajuan gugatan perdata dalam penegakkan hukum lingkungan memberikan kesempatan

⁵⁴ *Ibid.*, Lampiran II, Bab III, Bagian E.3.c.

⁵⁵ Serlika Aprita, Hasanul Mulkan, Desni Raspita, & Muhammad Fakhri, (2024), “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata”, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, hlm. 209.

⁵⁶ H. Azhar, (2003), “*Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*”, (Palembang: Universitas Sriwijaya), hlm. 25.

kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan melalui mekanisme gugatan di pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan.

Penegakkan hukum perdata lingkungan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan penegakkan hukum perdata konvensional, terutama dalam hal beban pembuktian, tanggung jawab pelaku, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel. Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran ataupun perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara.⁵⁷

2.7.1 Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan (*Non Litigasi*)

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain dengan cara pencegahan konflik (*prevention*), pengelolaan konflik (*management conflict*), resolusi konflik, penyelesaian konflik (*settlement*), dan pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*) atau sering disebut alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut APS).⁵⁸

Pasal 85 ayat (3) UU PPLH menyatakan:

“Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan lingkungan hidup”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Para pihak yang bersengketa dalam bidang lingkungan hidup dapat menyelesaikan sendiri melalui negosiasi, namun jika tidak mampu menghasilkan kesepakatan, maka diperbolehkan meminta bantuan seorang mediator dan/atau arbiter. Selanjutnya, untuk menanggulangi masalah lingkungan ini pemerintah dan pihak swasta juga dapat

⁵⁷ Made Nikita & I Made Udiyana, (2016), “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Perdata”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.1. hlm. 4.

⁵⁸ Muzakkir Abubakar, (2019), “Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, hlm. 96.

mendirikan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bebas dan tidak memihak sebagaimana tercantum pada Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UU PPLH, yang menyatakan:

“(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan penyedia jasa penyelesaian lembaga sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak”.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Tindakan tersebut sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, namun penyelesaian di luar pengadilan ini dibatasi di luar perbuatan pidana.⁵⁹

2.7.2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa perdata atau berperkara melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menggugat sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Tuntutan yang dilakukan oleh penderita (Penggugat) adalah mengenai sejumlah ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu oleh pelaku (Tergugat), misalnya menghentikan suatu perbuatan tertentu, memasang instrumen-instrumen pengolahan limbah yang baik, memulihkan fungsi lingkungan, memindahkan aktivitas pelaku (Tergugat) ke tempat lain.⁶⁰

UU PPLH telah mengakomodasi berbagai bentuk keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan atau berkepentingan terhadap perlindungan lingkungan hidup. Secara garis besar, gugatan dalam perkara lingkungan hidup dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan siapa yang berhak mengajukan gugatan dan apa tujuan dari gugatan tersebut. Kategorisasi ini penting untuk dipahami karena masing-

⁵⁹ Syahrul Machmud, (2012), *“Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm 194.

⁶⁰ Muzakkir Abubakar, *Op.Cit*, hlm. 97.

masing jenis gugatan memiliki dasar hukum, persyaratan, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

a. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Hak tersebut merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang diatur secara khusus dalam Pasal 90 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan:

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran kerusakan lingkungan dan/atau hidup mengakibatkan kerugian yang lingkungan hidup”.

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Dasar hukum pemerintah untuk mengajukan gugatan ini didasarkan pada posisinya sebagai pengemban amanah untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup untuk kepentingan publik. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak bukan untuk kepentingan pribadi atau institusinya, melainkan mewakili kepentingan publik yang lebih luas yaitu perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara.

Kewenangan ini mencerminkan prinsip *parens patriae* di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum termasuk lingkungan hidup yang merupakan hak milik bersama yang harus dijaga keberlanjutannya. Karakteristik khusus dari gugatan pemerintah adalah bahwa pemerintah tidak perlu membuktikan adanya kerugian konkret yang dideritanya secara langsung, melainkan cukup membuktikan adanya kerugian lingkungan hidup secara umum. Hal ini berbeda dengan gugatan perdata biasa di mana Penggugat harus membuktikan kerugian yang dideritanya secara personal dan langsung. Lebih lanjut, gugatan pemerintah dapat menggunakan prinsip *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH, yang menggeser beban pembuktian kepada Tergugat dan tidak

mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan.⁶¹ Dalam praktiknya, gugatan pemerintah sering ditangani oleh KLHK untuk tingkat pusat atau Dinas Lingkungan Hidup untuk tingkat daerah, yang memiliki kapasitas teknis dan sumber daya untuk melakukan verifikasi kerusakan lingkungan yang seringkali memerlukan keahlian multidisipliner dan teknologi yang canggih.

b. Hak Gugat Masyarakat/Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Gugatan perwakilan kelompok atau *class action* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 91 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan:

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan demi kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat luas apabila masyarakat luas mengalami kerugian akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Mekanisme ini merupakan instrumen litigasi yang efisien karena memungkinkan satu orang atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*) untuk mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang yang mengalami kerugian serupa.⁶²

Secara prosedural, tata cara gugatan *class action* di Indonesia merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Instrumen ini dirancang untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan akses hukum bagi masyarakat kecil yang menjadi korban pencemaran, karena biaya perkara dapat ditekan dan proses hukum menjadi lebih sederhana dibandingkan jika setiap korban menggugat secara individual.

⁶¹ Yeni Widowaty, Berliant Pratiwi & Izzy Al Kautsar, (2022) “Hak Gugat Pemerintah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup”, *Diversi Jurnal*, Vol. 8, No. 1. hlm. 194.

⁶² Erlina B, “Gugatan Class Action Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”, *Keadilan Progresif*, Vol. 1, No. 1. hlm. 48.

c. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (*Legal Standing*)

Pasal 92 UU PPLH ayat (1) menyatakan:


“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.

Pasal tersebut mengatur hak gugat organisasi lingkungan hidup untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi tiga persyaratan kumulatif sebagai berikut:

1. Berbentuk badan hukum;
2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Hak ini terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali untuk penggantian biaya atau pengeluaran riil yang secara nyata telah dikeluarkan oleh organisasi tersebut.

2.8 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Keterangan:

Perkara ini bermula dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada lahan konsesi milik PT KS di atas lahan kurang lebih seluas 3.000 hektar yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha perusahaan. Berdasarkan hasil pemantauan satelit dan investigasi di lapangan oleh KLHK, ditemukan bahwa lahan yang terbakar termasuk dalam wilayah konsesi milik PT KS dan tidak ditemukan upaya pengendalian kebakaran yang memadai dari pihak perusahaan.

KLHK kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atas dasar tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH sebagaimana telah diubah dengan Pasal 88 UU Cipta Kerja, dan meminta kepada PT KS untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.188.114.926.020 (satu triliun seratus delapan puluh delapan milyar seratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh enam juta dua puluh rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu, majelis hakim mengabulkan gugatan KLHK untuk sebagian dan menyatakan bahwa PT KS bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas peristiwa kebakaran lahan tersebut karena lalai dalam melakukan pencegahan kebakaran di arealnya. Pengadilan menghukum perusahaan untuk membayar ganti kerugian materiil dengan total Rp175.179.930.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun, PT KS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, yang kemudian putusannya membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama melalui Putusan Nomor 102/Pdt.G-LH/2021/PT Plk. Putusan tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu, dan karena itu perusahaan tidak dibebani tanggung jawab mutlak.

Atas putusan tersebut, KLHK mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan PK Nomor 527 PK/Pdt/2023. Hakim Agung mengabulkan permohonan KLHK, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta menyatakan bahwa PT KS tetap bertanggung jawab mutlak atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi-nya.

PT KS selanjutnya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Kedua, namun Mahkamah Agung kembali menolak permohonan tersebut dalam Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024. Dengan demikian, PT KS tetap dinyatakan bertanggung jawab mutlak atas kebakaran di area konsesi lahannya, dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi serta melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan pengadilan tingkat pertama.

Putusan yang berbeda di setiap tingkat peradilan menggambarkan belum adanya kesatuan pemahaman dan konsistensi mengenai bagaimana seharusnya prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam perkara gugatan lingkungan hidup. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada setiap tingkat peradilan dan menganalisis komponen dan besaran ganti kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan gambut dalam perkara PT KS.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek dan menggunakan sumber data sekunder.⁶³ Disebut juga penelitian *doctrinal*, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶⁴ Penelitian ini akan membahas mengenai Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) pada setiap tingkat peradilan dan Penentuan Komponen dan Besaran Ganti Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut pada perkara PT KS.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistimatis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya.⁶⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) pada setiap tingkat peradilan dan Penentuan Komponen dan Besaran Ganti Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut pada perkara PT KS.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 102.

⁶⁴ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 115.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini penulis akan melakukan pendekatan yang bersifat normatif analitis. Pendekatan normatif analitis yaitu menggunakan pendekatan analitis substansi hukum dengan dilakukan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep (*conceptual approach*) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*) dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini (*case approach*).⁶⁶

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang terjadi. Pendekatan ini digunakan untuk menilai terkait peristiwa hukum dalam perkara yang dikaji sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengkaji terkait konsep-konsep hukum, asas-asas, dan teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Pendekatan ini membantu penulis dalam membangun argumentasi hukum berdasarkan teori dan doktrin.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan ini, penulis menelaah Putusan pada setiap tingkat peradilan dalam perkara PT KS, yang berkenaan dengan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dan Penentuan Komponen dan Besaran Ganti Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut pada perkara PT KS.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 113.

buku literatur hukum atau bahan hukum yang tertulis lainnya⁶⁷. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu;
7. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 102/Pdt.G-LH/2021/PT Plk;
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 527 PK/Pdt/2023; dan
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 297 PK/Pdt/2024.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 102.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer hukum berupa literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku hukum;
2. Jurnal penelitian hukum;
3. Kamus Hukum;
4. Artikel Hukum; dan
5. Laporan hukum yang berkaitan dengan masalah dan pokok bahasan dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah website hukum terkait dengan permasalahan dalam penelitian.⁶⁸

63.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Liberary Reaserch*)

Studi yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoretis dengan mengutip atau meresume bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku karya tulis bidang hukum.

b. Studi Dokumen

Studi yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi terkait penelitiannya dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen.⁶⁹

Studi dokumen ini dilakukan dengan mengkaji:

1. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 82.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 125.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 102/Pdt.G-LH/2021/PT Plk.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 527/PK/Pdt/2023.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 297 PK/Pdt/2024.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data
Proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan Data
Proses dilakukan dengan cara memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.
- c. Rekonstruksi Data
Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi Data
Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁷⁰

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan data yang telah tersusun secara logis, rinci dan jelas sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁷¹

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 126.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan *strict liability* dalam perkara KLHK melawan PT KS terjadi inkonsistensi penerapan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan *strict liability* secara konsisten dengan mengedepankan perlindungan lingkungan hidup, yakni dengan menggunakan parameter AMDAL sebagai tolok ukur objektif ancaman serius, membangun hubungan kausalitas dari kelalaian aktif maupun pasif Tergugat, serta menolak dalil *force majeure* dan perbuatan pihak ketiga karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban pencegahan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya membatalkan penerapan *strict liability* dengan menafsirkan perubahan frasa dalam Pasal 88 UU Cipta Kerja sebagai pembatasan ruang lingkup *strict liability*, mensyaratkan adanya tindakan aktif pelaku usaha sebagai penyebab langsung kerusakan, serta menggunakan fakta-fakta dari putusan pidana sebagai dasar untuk menerima dalil *force majeure* dan perbuatan pihak ketiga.
2. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 527 PK/Pdt/2023 memberikan penegasan hukum. Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa perubahan redaksional Pasal 88 UU Cipta Kerja tidak mengubah esensi *strict liability*, karena prinsip tanpa pembuktian unsur kesalahan tetap dipertahankan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa fakta asal-usul kebakaran dari luar wilayah konsesi tidak relevan dalam konteks *strict liability*, dan bahwa pemegang konsesi tetap bertanggung jawab mutlak atas segala kerusakan

lingkungan yang terjadi di dalam areal yang dikuasainya, termasuk karena kegagalan melakukan upaya pemadaman yang maksimal. Selanjutnya melalui Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa putusan pidana yang membebaskan tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab perdata berdasarkan *strict liability*, karena keduanya berdiri di atas sistem hukum dan standar pembuktian yang berbeda, sehingga perbedaan hasil antara keduanya bukan merupakan pertentangan putusan dalam pengertian Pasal 67 huruf e UU Mahkamah Agung.

3. Perhitungan ganti kerugian lingkungan hidup yang diajukan KLHK sebesar Rp1.188.114.926.020,00 hanya dikabulkan sebesar Rp175.179.930.000,00 atau sekitar 14,7% dari total tuntutan. Komponen biaya verifikasi dan pengawasan ditolak karena merupakan tugas wajib negara yang dibiayai APBN. Komponen kerugian ekonomis ditolak karena IUP Tergugat masih berlaku dan lahan masih dapat digunakan kembali. Komponen biaya pemulihan lahan, pengaktifan fungsi ekologis, dan perbaikan sistem hidrologi ditolak karena dianggap duplikasi atau perhitungan ganda. Komponen revegetasi ditolak karena dianggap bagian dari kegiatan usaha biasa yang akan dilakukan Tergugat sendiri. Sebagai kompensasi atas penolakan berbagai komponen tersebut, Majelis Hakim menghukum PT KS untuk melakukan pemulihan lingkungan secara langsung (*in natura*) seluas 2.358 hektar, meskipun tanpa detail teknis dan mekanisme pelaksanaan yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam tahap eksekusi.

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah Pembentuk Undang-Undang, Perubahan Pasal 88 UU Cipta Kerja telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekeliruan penafsiran di tingkat peradilan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Pasal 88 UU Cipta Kerja dengan mengembalikan atau merumuskan kembali secara eksplisit ketentuan tentang pengesampingan unsur kesalahan dalam tanggung jawab mutlak

(*strict liability*). Selain itu, pembentuk undang-undang juga perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih rinci mengenai komponen kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam gugatan *strict liability* lingkungan, termasuk memperjelas batas antara kerugian yang wajib dikompensasi oleh pencemar dengan kerugian yang merupakan kewajiban negara, sehingga potensi perhitungan ganda dan ketidakpastian dalam perhitungan ganti rugi dapat diminimalkan.

2. Kepada Majelis Hakim dan Lembaga Peradilan, dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan lingkungan hidup yang menggunakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) untuk senantiasa membedakan penggabungan pendekatan pertanggungjawaban berbasis kesalahan dan/atau kelalaian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dengan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), dan senantiasa untuk membedakan antara pembuktian terbalik, dengan penghapusan kewajiban Penggugat untuk membuktikan unsur kesalahan Tergugat dalam gugatan *strict liability*. Selanjutnya, dalam menentukan ganti kerugian, perlunya keseimbangan antara kehati-hatian untuk menghindari duplikasi dengan memastikan bahwa besaran ganti rugi cukup memberikan efek jera dan mencerminkan kerugian lingkungan yang sesungguhnya, dan apabila menjatuhkan kewajiban pemulihan secara langsung (*in natura*), Majelis Hakim harus mewajibkan Tergugat untuk menyusun dan menyerahkan Rencana Pemulihan Lingkungan yang detail kepada pengadilan untuk mendapat persetujuan sebelum dilaksanakan, dan menetapkan mekanisme pelaporan berkala serta sanksi yang jelas apabila tidak dilaksanakan atau tidak memenuhi standar.
3. Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penyempurnaan metodologi perhitungan kerugian dengan memisahkan setiap komponen agar tidak tumpang tindih, serta mendorong revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 agar memuat formula yang lebih rinci dan konsisten. KLHK juga perlu mengembangkan template Rencana Pemulihan Lingkungan yang didalamnya terdapat format teknis eksekusi atau pelaksanaan pemulihan secara langsung (*in natura*),

jangka waktu pelaksanaan, dan mekanisme pelaporan berjangka terhadap pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan secara langsung tersebut yang diajukan bersama dengan gugatan, sehingga apabila pengadilan mengabulkan kewajiban pemulihan secara langsung (*in natura*), sudah tersedia format teknis yang siap dilaksanakan dan diawasi, serta jelas jangka waktu pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Edisi Revisi, Cetakan 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Chaidir. 1987. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amrullah, M. Arief. 2004. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Azhar, H. 2003. *Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Kyd, Stewart melalui Joel Bakan. 2004. *The Corporation (Terjemahan)*. Kanada: FreePress, a Division of Simon Schuster, Inc.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Oktaviana, Selvia & Torkis L. *Hukum Perancangan Kontrak (Teori, Praktik, dan Perkembangan di Era Digital)*. Padang: CV Dunia Penerbitan Buku.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan 8. Bandung: Alumni.
- Salim H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Wijoyo, Suparto & A'an Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Abubakar, Muzakkir. 2019. "Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 21. No.1.
- Ardiansyah, Aldizar Fikri, Mohamad Rifqi Rizqathallah, Rafi Rangga Saputra, Tiara Frianita Putri, Zefanya Patricia & Dwi Aryanti Ramadhani. 2024. "Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan". *Media Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 3.
- Dyah & Antonius Maria Triwibowo, 2023, "Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 1
- Erlina B. "Gugatan Class Action Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia". *Keadilan Progresif*. Vol. 1, No. 1.
- Fahmi, Sudi. 2011. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum*. Vol. 18, No. 2.
- Kurnia, Kana, Indra Rizqullah Fawwaz & Lita Herlina. 2023. "Penerapan Polluter Pays Principle dalam Perkara Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan". *Jurnal Hukum JH Ius Quia Iustum*. Vol. 30, No. 3.
- Mahfud. 2020. "An Overview Of Strict Liability Offences And Civil Penalties In The UK's Environmental Law". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 9, No. 1.
- Nikita, Made & I Made Udiyana. 2016. "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Perdata". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol. 1.
- Nina Herlina & Ukilah Supriyatin, 2021, "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9. No. 2.
- Rahman, Aulia & Febri Yuliani. 2018. "Metode Restorasi Gambut Dalam Konteks Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut Dan Pemberdayaan Masyarakat". *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*. Vol. 4, No. 2.
- Rasyidi, Brahmantyo, Gunawan Nachrawi & Juwita. 2023. "Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi". *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*. Vol. 1, No. 2.

- Rachma, Diah Ayu & Aditya Mochamad Triwibowo. 2023. “Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 16, No. 1.
- Risnandar, Ahmad, Desi Eka Pratiwi, Handi Pribadi, Cahyani Melyawati, Ihsan Firmansyah, Agung Yunus Andianto & Elli Ruslina. 2024. “Peran Hukum dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”. *Ensiklopedia of Jurnal*. Vol. 7, No. 31.
- Siregar, Try Mulya Naposo & Zico Junius Fernando. 2021. “Strict Liability Yang Tersembunyi: Lingkungan Hidup dan Kejahatan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Vol. 2, No. 2.
- Sodikin. 2022. “Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi”. *Al-Qist Law Review*. Vol. 2, No. 2.
- Ulya, Nur Arifatul, Sofyan P. Warsito, Wahyu Andayani & Totok Gunawan. 2015. “Nilai Ekonomi Karbon Hutan Rawa Gambut Merang Kepayang, Provinsi Sumatera Selatan”. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. Vol. 22, No. 1.
- Widowaty, Yeni, Berliant Pratiwi & Izzy Al Kautsar. 2022. “Hak Gugat Pemerintah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup”. *Diversi Jurnal*. Vol. 8, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 39/Pdt.G-LH/2020/PN Pbu.

Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 102/Pdt.G-LH/2021/PT Plk.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 527 PK/Pdt/2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 297 PK/Pdt/2024.

E. Situs Web

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum. "Evaluasi UU PPLH: Bagaimana UU Cipta Kerja Mengubah Aturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?". <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/evaluasi-uu-pplh-bagaimana-uu-cipta-kerja-mengubah-aturan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>.

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. "Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove 2021-2024". Jakarta: BRGM RI, 2021.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. "Indikasi Luas Kebakaran Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia". <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>.

Pantau Gambut. "Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut". <https://pantaugambut.id/pelajari/dampak>.

Pardede, Dion Christian. "Penghapusan Strict Liability untuk Menjerat Penjahat Lingkungan Itu Berbahaya". <https://kawanhukum.id/penghapusan-strict-liability-untuk-menjerat-penjahat-lingkungan-itu-berbahaya/2/>.

Saharjo, Bambang Hero. "Bagaimana Menghitung Kerugian Lingkungan dalam Korupsi". <https://www.forestdigest.com/detail/2706/perhitungan-kerugian-lingkungan-korupsi>.

Salmon, Hendrik. "Eksistensi dan Fungsi Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan". <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/>.

Zainal. "Akar Permasalahan Kebakaran Hutan serta Solusi dalam Penyelesaiannya (Studi di Provinsi Riau)". https://www.researchgate.net/publication/323029696_akar_permasalahan_kebakaran_hutan_serta_solusi_dalam_penyelesaiannya_studi_di_provin_si_riau.